

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen –IV menentukan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia menganut asas kepastian hukum, setiap tindakan masyarakat harus berdasarkan hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana akan dijatuhkan sanksi hukum.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana.¹ Dewasa ini tujuan hukum khususnya hukum pidana secara sederhana adalah untuk melindungi kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat pada umumnya, sebagai hakikat untuk pencapaian keadilan yang tercantum dalam konstitusi.²

Hak-hak konstitusional setiap warga negara telah diatur dalam konstitusi, khususnya mengenai hak asasi setiap orang untuk melakukan setiap aktivitas, perbuatan hukum, kewajiban hukum dan mekanisme untuk mendapatkan hak tersebut. Pasal 27 UUD 1945 menentukan :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dengan demikian setiap warga negara dilindungi oleh negara, dengan tujuan agar setiap warga negara dapat melaksanakan aktivitas dan kehidupannya sesuai aturan hukum. Pengaturan mengenai hak setiap warga negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30

¹Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu hukum Indonesia*, UHN PRESS, Medan, hlm 68.

² Prawitra Thalib, 2013, *Filsafat Hukum*, PT.Satu Nusa, Bandung, hlm 13.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya, proses penegakan hukum pidana khususnya peradilan, yang dilakukan hakim adalah memeriksa fakta yang terjadi, serta menjatuhkan hukuman dengan peraturan yang berlaku. Hukum mencapai puncaknya pada waktu memutuskan hukuman atas suatu kasus, oleh Hans Kelsen hal ini disebut dengan istilah *konkretisering*.³

Seorang yang menjalani masa hukuman karena putusan hakim di Lembaga Permasyarakatan disebut sebagai narapidana. Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman, memiliki hak-hak yang diatur oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan (UU Permasyarakatan).

Menurut Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan, hak-hak yang dimiliki narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan adalah remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat, dan hak lainnya.

Pembebasan bersyarat secara khusus telah lebih dahulu dikenal di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, demikian pula di Indonesia yaitu sejak tanggal 1 Januari 1918. Kemudian pembebasan bersyarat ini dirubah dengan *Staafblaad* (Stb).1926 No. 251 jo. 486 dan berlaku pada tahun itu juga. *Strafblad* ini merupakan kelanjutan dari *Strafblaad* (Stb).1917 No

³Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 182.

749 yang dikenal sebagai *ordonantie op de voorwaardelijke invrijheids* (Peraturan Mengenai Pembebasan Bersyarat).⁴

Pembebasan bersyarat merupakan hak dari setiap narapidana yang telah diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, yang mengatur ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani masa hukuman. Pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada narapidana yang terancam jiwanya berdasarkan surat dan keterangan dokter, narapidana yang menjalani masa hukuman pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup.⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana, pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan pemidanaan. Proses pemidanaan merupakan hakekat dari pelaksanaan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara, berupa sanksi dan hukuman.

Dalam pelaksanaan pemidanaan, terdapat tiga jenis pokok pemidanaan, yaitu a) untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri ; b) untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan ; dan c) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶

Pelaksanaan pemidanaan diterapkan dalam sistem baru pembinaan narapidana, yang disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat dan penyesuaian dengan tujuan pemidanaan tersebut. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, digunakan beberapa metode yaitu pendalaman kepribadian, narapidana dikenalkan akan dirinya, potensi diri, kelemahan-kelemahan, dan kelebihan yang ada dalam dirinya.⁷

⁴Tolyb Setiadi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm, 283.

⁵ http://m.hukumonline.com/pusat_data/download, diunggah tanggal 20 maret 2014 pukul 14.00 wib.

⁶ PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Armico Bandung, hlm 11.

⁷ CI Harsono, 1995, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, hlm 37.

Dewasa ini, tindak pidana semakin luas seiring dengan perkembangan zaman. Terdapat beberapa kategori tindak pidana yang bersifat umum menjadi khusus oleh karena akibat dan dampak yang ditimbulkan bersifat *universal*, diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berdampak secara fisik bagi yang menyalahgunakan, serta berdampak terhadap stabilitas negara dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek lainnya.

Dampak dan akibat yang timbul oleh tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menjadikan tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dimana hampir seluruh negara dan organisasi Internasional menentang serta berusaha memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Indonesia, telah menetapkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Semangat pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan narkotika dimulai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Trafficing Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988).⁸

Sebagai upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dan dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa yang bermartabat, merupakan hal yang sangat miris bagi masyarakat jika pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana narkotika, yang walaupun pada dasarnya sudah menjadi hak setiap narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada narapidana yang terganggu jiwanya berdasarkan surat keterangan dokter, narapidana yang dipidana dengan pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika menjadi

⁸<http://m.hukumonline>, *loc.cit.*

pro kontra ditengah-tengah masyarakat, walaupun tujuan pembebasan bersyarat adalah agar narapidana dapat berubah.

Hal inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba, dengan mengangkat judul skripsi **“Analisis pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba (Studi di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan)”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba di Lembaga Perasyarakatan klas I tanjung gusta Medan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh narapidana narkoba untuk memperoleh pembebasan bersyarat ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Narkoba di Lapas Klas 1 Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan narapidana dalam hal memperoleh Pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba di Lapas Klas 1 Tanjung Gusta Medan .

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoritis, praktis, dan untuk diri sendiri, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman atas hasil penelitian yang berkaitan mengenai proses pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi penegak hukum, antara lain Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, Kejaksaan, dan juga Kepolisian.
- b. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada narapidana dan juga masyarakat mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, khususnya narapidana narkoba yang terkadang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal Pemidanaan dan Proses Pemidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Defenisi Pidana dan Pemidanaan

Pidana memiliki defenisi yang beragam dan beberapa pakar memberikan pengertian berdasarkan pendapatnya masing-masing. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Tolyb Setiadi menyatakan bahwa arti pidana atau *straf* menurut hukum positif merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹

Sudarto sebagaimana dikutip oleh Marlina menyatakan bahwa pidana didefenisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁰ Menurut Burton M.Leiser berdasarkan kutipan Marlina, *A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authoiry upon another who is judged to have violated a rule or law* yang terjemahannya pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum.¹¹

⁹Tolyb Setiadi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm, 19.

¹⁰Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

¹¹ *Ibid*

Simons sebagaimana dikutip oleh Marlina menyebutkan pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹² Pidana menurut R.Soesilo sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹³ Menurut Roeslan Saleh sesuai kutipan Bambang Waluyo, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁴

Muladi dan Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁵

Pidana pada dasarnya bukan hanya sebagai nestapa melainkan untuk sebuah ketertiban, yang pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.¹⁶ Istilah pidana harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* (dalam bahasa Inggris) yang artinya pembedaan.¹⁷

Dalam konsep hukum, kata pidana selalu disandingkan dengan pembedaan. Pembedaan juga diartikan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Andi Hamzah sesuai dikutip Tolyb

¹²*Ibid.*

¹³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, hlm 4.

¹⁶Tolyb setiadi, *Op.cit.*

¹⁷*Ibid.*

Setiadi pemidanaan adalah sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemidanaan dalam bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*. Kemudian ditegaskan kembali bahwa pemberian pidana mempunyai dua arti yaitu :

- 1) dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- 2) dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu.¹⁸

Defenisi pemidanaan menurut Sudarto merupakan sinonim perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.¹⁹

Pengertian pemidanaan dalam arti luas merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan, keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²⁰

Dalam memandang konsepsi pemidanaan, Beccaria dan Bentham mengungkapkan, “*a connection between certainty and severity of punishment. Certainty is more effective in deterring crime than severity of punishment. The more severe the punishment, the less likely it is to be applied; and the less certain the punishment, the more severe it must be to deter crime*” yang terjemahannya adalah adanya suatu keterkaitan antara kekejaman pidana dengan kepastian

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Lamintang, P.A.F, *Op.Cit*, hlm 35

²⁰ Barda Nawawi, 2002, *Kapita Selektia Hukum Pidana cetakan ke-3*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107.

hukum dalam pemidanaan. Kepastian hukum lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan dibandingkan dengan kekejaman pidana.²¹

b. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.²²

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Teori Absolut.
2. Teori Relatif.
3. Teori Gabungan .²³

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Andi Hamzah sesuai kutipan Tolyb Setiadi bahwa “tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan”.²⁴

Menurut teori absolut yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori absolut berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori absolut atau pembalasan memiliki dua corak, pertama adalah corak subjektif (*subjektif vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan

²¹Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm 69.

²²Lamintang, *Op.Cit*, hlm 21.

²³ Tolyb Setiadi, *Op.Cit*, hlm 28.

²⁴*Ibid.*

sipembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.²⁵

Menurut Andrew Ashworth, teori pembalasan mempunyai sejarah yang panjang, termasuk didalam tulisan Kant dan Hegel. Teori pembalasan muncul kembali dalam era modern pada tahun 1970-an, yang didorong oleh kegagalan secara luas pelaksanaan ide rehabilitasi. Pidanaan dibenarkan sebagai suatu respon yang pantas atau cocok untuk kejahatan, suatu tuntutan yang fundamental dari intuisi manusia dan pidanaan ini harus proporsional dengan tingkat kesalahan.²⁶

Ciri khas teori pembalasan terutama dari pandangan Immanuel Kant dan Hegel adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.²⁷

Menurut Immanuel Kant sesuai dikutip oleh Widodo, hukum pidana termasuk kategori hukum imperatif, yaitu salah satu dari perintah negara, sehingga keadilan yang sepenuhnya bebas dari tujuan tertentu. Sedangkan menurut Frederick Hegel pidana didasarkan atas asas dialektika. Ketertiban hukum merupakan kehendak semua orang, yaitu tesis (*position*), berhadapan dengan kehendak khusus dari pelaku, yang dimanifestasikan dengan perbuatannya, yaitu antithesis (*negation*). Pidana (*sintesis*) dianggap sebagai sarana untuk menetralkan tesis dan antithesis tersebut.²⁸

²⁵Marlina, *Loc.cit.*, hlm 41.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid*

²⁸Widodo, *Op.Cit.* hlm 31.

Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya teori pembalasan mempunyai 2 sudut pandang, yaitu :²⁹

- a. Sudut subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah;
- b. Sudut objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan oleh negara kepada siapa saja yang melakukan kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Pidana tidak diorientasikan pada masa depan narapidana, tetapi didasarkan pada masa lalu penjahat. Tujuan pidana adalah menjadikan penjahat menderita.³⁰

Nigel Warker sesuai dikutip Widodo memberi 3 pengertian tentang teori pembalasan (*retribution*), yaitu *relatiatory retribution* (pembalasan relatif), *distributive retribution* (pembalasan retributif), *quantitative retribution* (pembalasan kuantitatif). Pendukung teori Pembalasan adalah Van Bemmelen, Van Hattum, Krannenburg, Imanuel Kant, Frederick Hegel, dan Leo Polak.³¹

2. Teori Relatif atau Teori Pencegahan

Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Menurut Muladi “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³²

²⁹ Tolyb Setiadi, *Op.Cit.*, hlm 29.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Widodo, *Op.Cit.* hlm 71.

³² Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alurni, Bandung, hlm 217.

Teori relatif atau teori pencegahan menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.³³

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that it reduces their frequency*).³⁴ Tujuan pemidanaan sebagai pencegahan atau *deterrence effect*, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*).³⁵

Menurut paham pencegahan umum (*general deterrence*), tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/ kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Menurut paham pencegahan khusus (*speciale preventie*) tujuan pokok pidana mencegah penjahat mengulangi kejahatan. Van Bemmelen menyatakan, masyarakat yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Bertolak dari pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*Verenigings Theorieen*), yang merupakan gabungan dari teori *absolute* atau teori pembalasan dengan teori *relative* atau pencegahan. Teori ini pertama kali dikemukakan

³³*Ibid, hlm 50.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid, hlm 58.*

oleh Pellegrino Rossi, di mana sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun memberikan pengaruh dalam masyarakat dan prevensi *general*.³⁶

Menurut teori gabungan, dalam konsepsi pidana perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pidana yang berbeda, misalnya pada ancaman pidana didalam undang-undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Pada tahap pelaksanaan pidana perlu pula memperhatikan prevensi khusus, yaitu aspek resosialisasi pidana.³⁷

Dijk et All mengemukakan untuk tindak pidana berkategori ringan, tujuan pidana lebih difokuskan pada pribadi pelaku, dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk di resosialisasi. Pada pelaksanaan pidana denda, prevensi khusus kurang berarti, tetapi justru sanksi alternatif mempunyai peran yang sangat besar.³⁸

Teori gabungan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Menitik beratkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b) Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
- c) Menitik beratkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.³⁹

Teori gabungan mengutamakan pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menerapkan unsur

³⁶ Tolyb setiadi, *Op.cit.* hlm 58.

³⁷ Widodo. *Op.Cit*, hlm 76.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai.⁴⁰

RUU – KUHP Indonesia Tahun 2012 juga menganut teori gabungan. Hal ini tampak pada tujuan pemidanaan, yaitu sebagai sarana pencegahan, pembinaan, dan pemulihan ketertiban masyarakat, serta sarana pembebasan rasa bersalah pelaku tindak pidana. Hal ini dituangkan dalam Pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu :

- (1) Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.
- (2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

2. Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrjheids stelling*)

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pengertian pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan berdasarkan Stb. 1917 No. 497 pada tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian mengalami perubahan melalui Stb. 1926 No. 251 jo 486.⁴¹

Pasal 15 KUHP menentukan bahwa pembebasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhan pidana penjara yang panjang. Pembebasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang - kurangnya harus tiga tahun menurut Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926 No. 251 jo 486, yang merupakan KUHP yang berlaku hingga sekarang, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3,; Storia Grafik, Jakarta. hlm 47.

menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.⁴²

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*), tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.⁴³ Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Pemasarakatan, yang menentukan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas).⁴⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.⁴⁵

Pengertian pembebasan bersyarat akan tampak lebih jelas jika melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

⁴² Bambang Poernomo, *Op.Cit.*

⁴³ Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps.1 bagian 7.

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan untuk sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁴⁶ Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.⁴⁷

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.⁴⁸ Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam penyusunan KUHP yang dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.⁴⁹

P.A.F.Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749

⁴⁶E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op.Cit.*

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta, hlm. 23

⁴⁹R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Inonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 17.

yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.

- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.⁵⁰

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

b. Dasar hukum Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat diatur dalam pasal Pasal 15 s/d Pasal 16 KUHP sebagai berikut :

Pasal 15 KUHP menentukan :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP menentukan :

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14 d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, Op.cit, hlm 83.

- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15 b KUHP menentukan :

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 KUHP menentukan :

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Pembebasan bersyarat juga diatur dalam pasal 14 huruf k UU Pemasarakatan yang menentukan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, selanjutnya pasal 14 ayat (2) menentukan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak

narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembebasan bersyarat kemudian diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 43 sampai dengan pasal 47 menentukan sebagai berikut:

a. Pasal 43 PP Nomor 32 Tahun 1999

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

b. Pasal 44 PP Nomor 32 Tahun 1999

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

c. Pasal 45 PP Nomor 32 Tahun 1999

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

d. Pasal 46 PP Nomor 32 Tahun 1999

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

e. Pasal 47 PP Nomor 32 Tahun 1999

Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:

- a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
- b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Pengaturan mengenai Pembebasan bersyarat kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
 - (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
 - (3) Pembebasan Bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
 - (6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

b. Pasal 54A

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

c.Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Syarat-Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Narapidana untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh Hak-Hak Narapidana bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.

Narapidana atau anak didik permasyarakatan dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, antara lain:

Menurut Pasal 6

Syarat Substantif

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurangkurangnya dalam waktu 9 bulan
6. Masa Pidana yang telah dijalani untuk Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Menurut Pasal 7

Syarat administratif

Untuk persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).

- b. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- b. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat, terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
- c. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- d. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik, seperti keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- f. Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat.
 - 2. Surat keterangan dari kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pembebasan Bersyarat tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup
- c. Warga Negara Asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas atau Cuti bersyarat atau nama yang bersangkutan dimasukkan dalam pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan keputusan Menteri.

Untuk penghitungan masa pidana sebagai syarat administratif dilakukan sebagai berikut:

- a. Sejak ditahan
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua), atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia. Pada abad 15-16 Sebelum Masehi belum terdapat penjara, tetapi soal

penempatan narapidana sudah mendapat perhatian sejak belum ada penjara sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan.⁵¹

“Embrio” pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris. Pada tahun 1553 *kastil* (puri) *Bridewell* di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan, dan anak terlantar. Tempat tersebut pada awalnya hanya dipakai sebagai tempat penampungan, tetapi akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis dan gelandangan.⁵²

Penjara di Amerika Serikat yang pertama kali adalah *Walnutstreet Jail* di Philadelphia yang dirancang berdasarkan *Act of Assembly* tanggal 5 April 1790. *Walnutstreet Jail* adalah tempat pemenjaraan yang tertua, dan pada mulanya hanya digunakan sebagai tempat penahanan orang-orang yang menunggu putusan pengadilan dan orang-orang yang tidak mampu membayar uang jaminan.⁵³

Periodisasi sejarah pidana penjara di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Notosoesto dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman Purba, Hindu, Islam; zaman kompeni Belanda; dan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman purba, Hindu, dan Islam di Indonesia belum dikenal pidana penjara sehingga belum ada penjara.

Meskipun demikian, pada masa tersebut sudah ada rumah tahanan yang dihuni oleh tersangka dalam rangka menunggu putusan hakim atau menunggu pelaksanaan pidana mati atau pidana badan. Menurut Sudarto, pada zaman Majapahit belum dikenal pidana pencabutan kemerdekaan (pidana penjara).⁵⁴

⁵¹<http://massofa.wordpress.com/2013/06/2006/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-Indonesia.com>, diunggah sabtu 26 april 2014 pukul 10.00 wib.

⁵²Widodo. *Op.cit.* hlm 1.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

Pada zaman kompeni (*Oost Indische Compagnie*) sudah dikenal istilah *spinhuis* dan zaman *rusphuis*. *Spinhuis* adalah rumah tahanan bagi para wanita asusila, pemalas bekerja, dan peminum untuk diperbaiki dengan memberi pekerjaan, dan *rusphuis* diperuntukkan untuk narapidana khusus laki-laki. Rumah tahanan pada zaman kompeni terdiri dari 3 macam, yaitu : *Bui* yang dibangun dibatas wilayah pemerintahan Kota ; *Ketingkwartier* yaitu tempat terpidana yang dirantai; dan *Vrouwentuchthuis* tempat penampungan perempuan kebangsaan Belanda yang berbuat asusila.⁵⁵

Pada zaman Hindia Belanda perkembangan kepenjaraan terdiri dari beberapa periode yaitu

:

- 1) Periode Tahun 1800 sampai dengan Tahun 1816, dalam rentang waktu ini di Nusantara terjadi 2 masa pemerintahan, yaitu masa penjajahan Hindia Belanda (Tahun 1800 sampai dengan Tahun 1810) dan masa penjajahan Inggris (Tahun 1811 sampai dengan Tahun 1816).
- 2) Periode Tahun 1816 sampai dengan 1854, setelah wilayah Indonesia kembali ke Pemerintahan Hindia Belanda, usaha sebagaimana dilakukan oleh Raffles diulangi oleh pemerintah Hindia Belanda dengan dipidana kerja paksa.
- 3) Periode Tahun 1854 sampai dengan Tahun 1870, Pokrol Jenderal A.W. Reppard menyampaikan bahwa pemerintah Hindia Belanda menyesalkan atas keadaan penjara-penjara pada waktu itu. Keadaan *kettingkwatier* dianggap tidak layak, kurang ruangan, penerangan dan pertukaran udara kurang serasi, dan penjara tersebut hanya diperuntukkan khusus bagi orang Indonesia
- 4) Periode Tahun 1905 di Hindia Belanda terjadi perubahan metode pemenjaraan yang cukup mendasar. Beberapa penjara berlahan luas dan kondisinya sehat mulai didirikan, serta kualitas dan kuantitas pegawai ditingkatkan. Di Penjara Glodog mulai diadakan percobaan pembinaan dengan cara memberikan pekerjaan kepada narapidana yang dijatuhi pidana kerja paksa dalam lingkungan pagar tembok penjara,
- 5) Periode Tahun 1917 sampai dengan Tahun 1942, dalam periode ini di Hindia Belanda mulai diberlakukan *Reglemen* Penjara baru (*Restichten Reglement*) Staatblad 1917 No 708 yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1918 berdasar Pasal 29 Wvs. Peraturan baru tersebut menjadi dasar perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Pada zaman penjajahan Jepang dan zaman setelah kemerdekaan Republik Indonesia pidana penjara terus diberlakukan sampai pada masa penjajahan bala tentara Jepang (antara tahun 1943 sampai dengan tahun 1945) dan masa pemerintahan Republik Indonesia.⁵⁷

Pada tahun 1963 konsep kepenjaraan mulai diubah dengan konsep pemasyarakatan sehingga istilah rumah penjara diganti dengan sebutan lembaga pemasyarakatan. Menurut Lamintang, untuk menjadikan tujuan pidana penjara sebagai upaya pemasyarakatan ternyata dalam praktik gagasan tersebut tidak didukung oleh konsepsi yang jelas dan sarana memadai.⁵⁸

Pedoman pemasyarakatan sebelum penerbitan UU Pemasyarakatan, pedoman pelaksanaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan hanya didasarkan pada Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Stbl. Tahun 1917 Nomor 708 yaitu *Gestishtenreglement*. Meskipun demikian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sudah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap para narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan menerbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana yang disebut “manual pemasyarakatan”.⁵⁹

Setelah keluarnya UU Pemasyarakatan, seluruh sistem pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada UU tersebut, dan pelaksanaannya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan Peraturan Pemerintah.

b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga pemasyarakatan (Lapas) menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Muladi mengemukakan lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang dahulu dikenal

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸P.A.F . Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia. Op.Cit.*, hlm 81.

⁵⁹*Ibid.*

dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah di jatuhi dengan pidana oleh hakim harus menjalankan pidana mereka di Lembaga Perasyarakatan.⁶⁰

Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan alasan Sahardjo untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik.⁶¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah “Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lapas adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.”

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan HAM. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 bahwa Lembaga Pemasyarakatan dalam memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

⁶⁰ Muladi, *Op.Cit*, hlm 217.

⁶¹ *Ibid*.hal 169.

Lembaga pemasyarakatan terdiri dari tiga kelas, yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman. RI.Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 lembaga pemasyarakatan di bagi 3 kelas, yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Usaha;
 - 2) Bidang Pembinaan Narapidana;
 - 3) Bidang Kegiatan Kerja;
 - 4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - 5) Kesatuan Pengamanan Lapas.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
 - 3) Seksi Kegiatan Kerja;
 - 4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - 5) Kesatuan Pengamanan Lapas.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
 - 3) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - 4) Kesatuan Pengamanan Lapas.

d. Prinsip Pemasyarakatan

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada dasarnya selama menjalani pidana, telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di Lembaga Pemasyarakatan. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak, telah dirampas untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut terampas.⁶²

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di Pengadilan. Pada

⁶²*Ibid.*

awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan tindak pidana. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya, juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁶³

Bentuk perlakuan dituangkan dalam usaha Lembaga Perasyarakatan/Rutan untuk membina narapidana, untuk mengenal diri sendiri, sehingga dapat merubah diri sendiri, sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarganya.⁶⁴

Sejarah prinsip pemasyarakatan diawali pada tahun 1933 dalam *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan pidana merencanakan perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani masa pidana, dan mengajukan untuk disetujui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai Standard Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana.⁶⁵

Pada tahun 1955 setelah dengan berbagai perbaikan oleh PBB, Dewan ekonomi dan sosial PBB (Resolusi No. 663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap Negara anggota PBB untuk menerima dan menerapkan Prinsip Pemasyarakatan. Indonesia

⁶³Harsono, C., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Op.Cit, hlm 79.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

mulai mengadakan pembaharuan prinsip pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1963.⁶⁶

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai sepuluh prinsip pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Kementrian Hukum dan HAM secara vertikal berada di bawah

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷ <http://massofa.wordpress.com>. op.cit

perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.⁶⁸

4. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) UU Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Menurut Hardjono narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut undang-undang.⁶⁹ Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum).

Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman, Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.⁷⁰ Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁷¹

⁶⁸ Berlian Simarmata, *Menanti Pelaksanaan Penahanan Dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia*, *JURNAL KONSTITUSI*, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010.

⁶⁹ C.I. Harsono, *Op.Cit*, hlm 76.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 98.

⁷¹ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm 89.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut Lapas.

b. Hak-hak Narapidana

Hak-hak Narapidana diatur dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan, antara lain :

- a. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c. Mendapat pendidikan atau pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan cuti bersyarat.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pelaksanaan hukuman atas putusan hakim seorang narapidana tetap memperoleh hak selama menjalani masa hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah diatur dalam *Standard Minimum Rules (SMR)* yang merupakan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa pertama mengenai pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap pelanggar Hukum (*The first united Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of offender*) diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 30 Agustus 1955, dan disetujui oleh Dewan ekonomi dan sosial (ECOSOC) dengan resolusi nomor 663C (XXIV) tanggal 31 juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.⁷²

5. Narkotika dan Dampak Penyalahgunaannya

⁷²Harsono, C. Op.cit. hlm 26

a. Defenisi Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenisnya adalah *Opium, Codein, Methadone, (MTD), LSD* atau *Lysergic Acid* atau *Acid, Mescaline, barbiturate, demerol, hashish* (berbentuk tepung berwarna hitam).⁷³

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Dampak-dampak penyalahgunaan Narkotika

Dampak –dampak penyalahgunaan narkotika dapat berdampak secara pribadi maupun secara sosial. Dampak secara pribadi antara lain :

1. Euphoria, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai (seimbang) dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai. (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tak begitu besar/banyak)
2. Dellirium, suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria)
3. Hallusinasi, adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami “khayalan”, seperti misalnya melihat-mendengar yang tidak pada kenyataannya.
4. Weakness, kelemahan yang dialami phisik atau psikis atau kedua-duanya.
5. Drowsiness, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk.

⁷³<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkotika> diunggah tanggal 21 april 2014 pukul 08.00 wib.

6. Coma, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.⁷⁴

Dampak secara sosial penyalahgunaan narkotika menyebabkan setiap orang berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengkonsumsi narkotika. Bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah akan terpaksa melakukan tindak pidana dengan tujuan mendapatkan uang untuk mengkonsumsi narkotika.⁷⁵ Tindak Pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis, hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti tuntutan sosial, lingkungan, dan pergaulan.
2. Pengedaran narkotika, karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkotika, pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.⁷⁶

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Perumusan penulisan ini perlu ditegaskan dan ditekankan batas-batas atau ruang lingkup penelitian, batas dalam ruang lingkup penelitian dilakukan untuk menghindari pemahaman akan penelitian yang mengambang dan pada akhirnya tidak terarah dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan klas I Tanjung Gusta Medan beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh narapidana narkotika untuk memperoleh pembebasan bersyarat .

⁷⁴ Soedjono, D. 1973, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 117.

⁷⁵ M. Taufik Makaro, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 35.

⁷⁶ *Ibid.*

2. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.⁷⁷

Dalam pengumpulan data primer dikenal tiga jenis metode yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris, yaitu observasi, wawancara, dan kuisisioner. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu :

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik.
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.⁷⁸

Hingga kini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat atau persepsi serta saran responden dan

⁷⁷Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum edisi revisi*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 181.

⁷⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 .: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52.

fakta yang terjadi di lokasi penelitian.⁷⁹ Kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian.⁸⁰

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, berupa hasil wawancara dengan Bapak Kepala Lembaga Permasyarakatan klas 1 Tanjung Gusta Medan melalui Bapak Kabid Pembinaan Pemasyarakatan di Lapas klas 1 Tanjung Gusta Medan, staff bimbingan kemasyarakatan, narapidana yang akan atau sudah memperoleh pembebasan bersyarat sebagai responden.

Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).⁸¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Permasyarakatan, Peraturan Pembebasan bersyarat, dokumen pembebasan bersyarat dan dokumen hukum lainnya.

⁷⁹Ibid

⁸⁰Peter Mahmud Marzuki.Op.cit, hlm 182

⁸¹Ibid

Bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku tentang pemidanaan, artikel dan jurnal mengenai pembebasan bersyarat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan di tetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.